



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja yang ada dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian serta Peraturan Daerah kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
dan
BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN BURU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Dinas Pertanian yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Dinas Pertanian yang melaksanakan sebagian tugas operasional dinas di lapangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok di bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- b. Pembinaan administratif dan teknis maupun pengembangan produksi lainnya di bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- c. Perumusan perencanaan dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam rangka pengusahaan, pengelolaan, pengembangan potensi bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati di bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi, Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2. Seksi Pengamatan, Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - d. Kepala Bidang Perkebunan
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi dan Pembenihan Perkebunan
 - 2. Seksi Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan
 - e. Kepala Bidang Peternakan membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Peternakan
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
 - f. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian membawahkan :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air
 - 2. Seksi Alat dan Mesin Pertanian
 - g. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pasca Panen membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal

dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintrah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 12

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Seksi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Pertanian merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea
pada tanggal, 21 April 2012

BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 21 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 07

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR : 07 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BURU**

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pertanian yang merupakan wadah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru dibidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan secara berdayaguna dan berhasilguna maka dalam rangka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru, perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi yang terdapat didalamnya Bidang Peternakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan berkonsultasi dengan Gubernur adalah berkonsultasi secara administrasi.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah menyangkut Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahkan Sub-Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan batas-batas kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom serta beban kerja/tugas berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan.

Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 07